


PEDOMAN PEMBENTUKAN

UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN (UP3K) HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION UNIT (HPEU)



PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Jakarta 2016

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN (UP3K) / HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION UNIT (HPEU)

©2016 oleh Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Hak cipta dan hak penerbitan yang dilindungi Undang-undang ada pada Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Tim Penyusun

Achmad Soebagjo Tancarino, Yuyun Widyaningsih, Zaeni Dahlan, Wahyu Widagdo, Gusti Ayu Marhaeni, Yupi Supartini, Wiworo Haryani, Heni Nurhaeni, Hendro Saputro, Puspa Indah Budiono, Elis Mulyati, I Ratnah.

Desain Sampul dan Layout

Hendro Saputro

Sumber gambar sampul :

World Health Organization: *Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice*. Geneva, WHO, 2010.

Cetakan I, September 2016

ISBN 978-602-416-133-0

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
www.bppsdmk.depkes.go.id

KATA PENGANTAR

Di Perguruan Tinggi, seorang dosen memegang peran sangat penting bagi kemajuan institusinya. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selama ini para dosen telah menyadari ini. Kesadaran ini ditunjukkan oleh upaya-upaya pribadi untuk menjadikan dirinya memiliki kompetensi dan kepakaran yang sesuai dengan minat dan bidang yang ditekuni. Dosen memiliki kontribusi terhadap kualitas pembelajaran di perguruan tinggi tempat dosen tersebut bernaung. Karena perguruan tinggi tempat dosen berasal jadi semakin dikenal luas oleh masyarakat. Banyak mahasiswa yang bangga karena diajar oleh dosen yang sangat terkenal dan dikenal di masyarakat luas. Mahasiswa akan termotivasi untuk belajar. Kuliah selalu penuh, banyak seminar dan diskusi terjadi. Atmosfir akademik akan terbangun dan melingkupi perguruan tinggi tersebut. Pengembangan dosen ini perlu didukung upaya-upaya dari perguruan tinggi secara institusional. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K)/*Health Professional Education Unit (HPEU)*.

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mendorong agar setiap perguruan tinggi terutama di lingkup Kementerian Kesehatan dapat membentuk unit tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menyusun Pedoman Pembentukan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K)/*Health Professional Education Unit (HPEU)* sebagai acuan. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Pedoman Pembentukan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K)/*Health Professional Education Unit (HPEU)* sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kepada tim penyusun, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntasnya dalam menyelesaikan Pedoman ini. Kami menyadari bahwa Pedoman ini belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak.

Jakarta, Agustus 2016
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP. 196007311989031003

	D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	24
BAB V	PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi (PT) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dalam kerangka pembangunan nasional. Ada dua tugas pokok yang diemban oleh PT, yaitu pertama, mendidik putra-putri bangsa agar menguasai IPTEKS, dan kedua, menjadi lokomotif/penggerak pembangunan nasional dan daerah, termasuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral tinggi serta berbudaya demokratis.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) merupakan institusi pendidikan tinggi yang berperan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Salah satu komponen kunci di Perguruan Tinggi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kualitas PT adalah dosen. Dosen dengan kewenangan utama mengajar berhadapan langsung dengan para mahasiswa dalam arena proses belajar-mengajar. Di arena inilah dosen berinteraksi dengan para mahasiswa. Dalam interaksi edukatif ini, diharapkan para mahasiswa mengalami proses belajar dan memperoleh hasil belajar sebagaimana yang diharapkan.

Poltekkes Kemenkes yang berjumlah 38 institusi tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia, saat ini memiliki dosen berjumlah 3.686 orang yang mengajar di 395 Prodi dan 252 (63,38 %) prodi telah terakreditasi oleh BAN-PT dan LAM-PTKes. Poltekkes Kemenkes setiap tahunnya meluluskan lebih kurang 22.000 orang dari 19 jenis tenaga kesehatan. Potensi tersebut tidak dibarengi dengan kualitas institusi yang merata. Data sertifikasi dosen menunjukkan bahwa dosen yang tersertifikasi di Poltekkes Kemenkes dari mulai 0% sampai dengan 100% dan masih ada 16% dosen yang belum tersertifikasi.

Data lain juga menunjukkan disparitas kualitas yang tinggi dapat ditunjukkan dari data akreditasi prodi akhir tahun 2015, dari 252 prodi yang diakreditasi hanya 2% yang terakreditasi unggul (A), 71% sangat baik (B), dan masih ada 27% yang terakreditasi baik (C). Pada saat proses pendampingan akreditasi di antaranya, prodi dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum. Data lain tentang kelulusan uji kompetensi di Poltekkes Kemenkes diploma III keperawatan dan kebidanan berkisar antara 0,28% sampai dengan 100% (laporan Panitia UKOM Nasional Tahun 2015):

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K) atau *Health Professional Education Unit* (HPEU) yang berfungsi memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dalam mengembangkan desain pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, kurikulum, inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan, kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan Internasional khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

1. Mewadahi pengembangan dan fasilitasi pengelolaan pendidikan profesional (*interprofesional education*) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara terintegrasi.
2. Memfasilitasi proses penyebaran pengetahuan (*share knowledge*) dalam peningkatan kompetensi dosen, pengembangan ide-ide para dosen sehingga menghasilkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, maupun arah pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan.
3. Memfasilitasi kegiatan/ program untuk menyediakan solusi dan atau tindaklanjut dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

C. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K) dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Salah satu unit fungsional strategis di Poltekkes Kemenkes yang mempunyai fungsi dalam pengembangan pendidikan professional kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik”.

E. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan acuan dalam membentuk UP3K di Poltekkes Kemenkes yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan,

BAB II

PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN

UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN (UP3K)

Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K) merupakan sebuah unit yang akan mewadahi kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan di institusi Poltekkes Kemenkes. Tugas unit ini untuk peningkatan kompetensi dosen, pengembangan ide-ide para dosen sehingga menghasilkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan maupun arah pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan.

Prinsip dasar pembentukan UP3K adalah: *Cooperative* (Kerjasama), *Mutual Trust and Respect* (Saling Percaya dan Saling Menghargai), *Autonomy* (Otonomi), *Assertiveness* (Asertif), *Responsibility* (Tanggung jawab), *Coordination* (Kordinasi), *Communication* (Komunikasi), serta *Roles of Teacher*. Secara rinci prinsip dasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. COOPERATIVE (KERJASAMA)

1. **Positive interdependence:** Semua unsur terkait saling ketergantungan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan institusi.
2. **Face-to-face interaction:** Semua unsur mendukung satu sama lain dengan saling mendiskusikan tentang beberapa hal dalam proses kegiatan.
3. **Individual and group accountability:** Semua unsur saling bertanggungjawab secara individu maupun kelompok.
4. **Group behaviours:** Setiap unsur mendapat tugas baik secara individu, kelompok, dan ada kolaborasi keterampilan yang mendukung adanya komitmen untuk mencapai tujuan bersama.
5. **Group processing:** Setiap unsur akan menganalisa proses kegiatan yang dilakukan pada kelompok masing-masing.

B. MUTUAL TRUST AND RESPECT (SALING PERCAYA DAN SALING MENGHARGAI)

Dalam proses kerjasama setiap unsur yang terlibat di dalamnya harus saling membangun rasa saling percaya dan menghargai sehingga akan terbentuk tim kerja yang solid.

C. AUTONOMY (OTONOMI)

Pada proses pendidikan interprofesional harus dibedakan antara kompetensi inti dan kompetensi umum masing-masing prodi. Kompetensi inti melekat pada masing-masing prodi. Kompetensi umum dapat dilakukan proses pembelajaran secara bersama-sama dengan memetakan kompetensi dari masing-masing prodi.

D. ASSERTIVENESS (ASERTIF)

Kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan dan keinginan secara jujur kepada orang lain tanpa merugikan orang lain. Dalam hal ini masing-masing individu harus mampu memahami dan menghormati keberadaan masing-masing latar belakang keilmuan.

E. RESPONSIBILITY (TANGGUNGJAWAB)

Tanggung jawab merupakan kesempatan atau kemampuan untuk bertindak secara independen dan mengambil keputusan tanpa otorisasi (namun mempertimbangkan tupoksi UP3K) dengan tujuan untuk mengambil tanggung jawab sebagai unit pengembang pendidikan profesional tenaga kesehatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes.



*Bagaimana mereka dapat bekerja sama,
bila tidak pernah belajar bersama ?*

Gambar 2.1 Proses Pendidikan Antar Profesi
(sumber : www.cihc.ca, 2008)

F. *COORDINATION* (KOORDINASI)

Suatu program dinamis yang mengidentifikasi tantangan konsumen (peserta didik) dan program pendidikan secara keseluruhan di lingkungan institusi. Program ini menghubungkan dengan layanan pendidikan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu mengelola pendidikan kesehatan di Poltekkes Kemenkes secara keseluruhan. Memulai aktivitas koordinasi, terorganisir perlu disediakan oleh jajaran manajerial dengan mengembangkan kemitraan antara peserta didik dan tim SDM Kesehatan.

Program koordinasi mempermudah akses kepada UP3K untuk:

1. Memberikan pembinaan dan dukungan untuk mengelola UP3K
2. Membantu mengkoordinasikan semua jajaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes, terutama pencapaian kinerja di masing-masing unit.
3. Menghubungkan kinerja tenaga pendidik kesehatan di tatanan klinik dan atau sesama UP3K untuk membantu tercapainya visi Poltekkes Kemenkes.
4. Mempromosikan pengembangan pendidikan professional tenaga kesehatan

Strategi pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan anggota tim secara teratur, keterlibatan Anggota dalam perencanaan untuk setiap kegiatan, metode pengambilan keputusan yang efektif, penanganan isu/wacana diselesaikan secara *assertive*, setiap proses perlu dimulai dengan mengidentifikasi/menjelaskan peran (bila ditemui adanya tugas yang tumpang tindih) perlu dilakukan skala prioritas dengan analisa internal eksternal sesuai beban kinerja pegawai di Poltekkes Kemenkes, dan diperlukan peran pemimpin yang memahami serta mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim sivitas akademi di Poltekkes Kemenkes.

G. *Komunikasi (Communication)*

Komunikasi adalah jantung dari cara seorang individu untuk bertukar informasi, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi sebagai transmisi dari dan antar individu secara tim, menyampaikan cara pandang terhadap satu kegiatan yang memerlukan rasa hormat. Komunikasi yang berfungsi peran penting (misalnya membantu memperoleh pengetahuan, psikomotor, dan afektif) tetapi juga memenuhi tugas dan fungsi UP3K, salah satunya mencerminkan semua unsur tenaga kesehatan sebagai anggota dari “motor” bersama di lingkungan Poltekkes Kemenkes.

Komunikasi di lingkungan UP3K baik internal dan eksternal diupayakan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pembelajaran di Poltekkes Kemenkes
2. Mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap upaya meningkatkan kinerja dosen dan menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes yang berkualitas
3. Menunjukkan pola komunikasi yang efektif.
4. Menunjukkan manfaat dari perubahan perilaku untuk setiap aktifitas UP3K
5. Mendukung kebijakan dalam pengembangan pendidikan dengan senantiasa mempertimbangkan visi misi Poltekkes Kemenkes.
6. Memenuhi kebutuhan program semua pihak yang terlibat.
7. Memperoleh komitmen dari personil dan pengambil keputusan yang akan terlibat dalam program UP3K.
8. Mencari gagasan dari semua pihak yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh program UP3K.
9. Menggabungkan gagasan yang layak dan merekomendasikan pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi UP3K.



Gambar 2.2 Kompetensi Kolaborasi Antar Profesi

(sumber : www.ttuhs.edu, 2016)

H. PEMAHAMAN TERHADAP PERAN DOSEN (*ROLES OF TEACHER*)

Dosen memiliki peran dalam proses pembelajaran, seperti digambarkan dalam Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Peran Tenaga Pengajar (*Roles of Teacher*)

(Sumber: Bagian Pendidikan Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 2015)

Peran Tenaga Pengajar antara lain :

1. *Learning facilitator* (Pembimbing Pembelajaran)

Sebagai pembimbing pembelajaran, dosen membantu untuk membawa suatu hasil (sebagai pembelajaran, produktivitas, dan komunikasi) dengan memberikan langsung atau tidak, bimbingan, atau pengawasan sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran.

Sebagai pembimbing pembelajaran, dosen memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut: Pertama, dosen harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai; Kedua, dosen harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis; Ketiga, dosen harus memaknai kegiatan belajar; dan Keempat, dosen harus melaksanakan penilaian.

2. *Lecture* (Pengajar)

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan dosen, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan dosen dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Dosen harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam pembelajaran, yaitu : Membuat ilustrasi, Mendefinisikan, Menganalisis, Mensintesis, Bertanya, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan media untuk mengkaji materi standar, Menyesuaikan metode pembelajaran, Memberikan nada perasaan. Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, dosen-dosen harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar.

Seorang Dosen di Poltekkes Kemenkes biasanya memiliki status yang berkualitas minimal S2 Kesehatan, jabatan fungsional Dosen lektor, memiliki sertifikat pendidik dengan sertifikat Pekerti/Akta (min. Akta IV).

3. *Clinical/practical teacher* (Pendidik Klinis/Praktis)

Adalah seseorang yang melaksanakan

- a. Pembelajaran dan Penilaian berdasarkan kompetensi (*competency-based*)
- b. Berpusat pada mahasiswa (*student centred*)
- c. Berbasis pasien/pelayanan (*patient/service-based*)
- d. Sesuai kebutuhan mahasiswa (*flexible for individual need*)
- e. Pembimbingan klinik (*supervised/coached*)
- f. Terstruktur (*structured*)
- g. Jaminan Mutu (*quality assured*)

4. *Assessor* (Asesor)

Asesor adalah seseorang yang ditunjuk oleh Poltekkes Kemenkes dengan memperhatikan norma/*value* kaedah di lingkungan kerja sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Seorang asesor memiliki kompetensi untuk menyusun perencanaan, mengembangkan perangkat dan melaksanakan asesmen.

5. *Learning resources creator* (Pencipta Sumber Belajar)

Seseorang Dosen yang mampu menjadi sumber belajar bagi peserta didik, namun demikian Dosen bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, mengembangkan *student center learning*, termasuk menyediakan sumber belajar lainnya guna peningkatan kualitas dan proses belajar.

6. *Curriculum course designer* (Perancang Kurikulum)

Setiap Dosen memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran visi misi Poltekkes Kemenkes. Kurikulum memberikan petunjuk, arah, dan tujuan serta tehnik yang ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran.

7. *Course evaluator* (Evaluator)

Dosen perlu memiliki kemampuan intelektual guna mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Melalui telaah pencapaian tujuan pembelajaran dapat diketahui proses pembelajaran efektif, baik dan memuaskan atau bahkan sebaliknya termasuk mengantisipasi kealpaan dalam proses pembelajaran, dan perencanaan tindak lanjut.

8. *Researcher* (Peneliti)

Pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai penelitian, yang didalamnya melibatkan dosen. Oleh karena itu dosen adalah seorang pencari atau peneliti. Menyadari akan kekurangannya dosen berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Sebagai orang yang telah mengenal metodologi tentunya ia tahu pula apa yang harus dikerjakan, yakni penelitian. Peneliti adalah seorang yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti bisa sebagai seorang yang ahli dalam satu bidang atau lebih dalam ilmu pengetahuan.

9. *Educational leader* (Pemimpin)

Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mensosialisasikan visi misi institusi, mencapai tujuan dengan antusias. Sebagai manajer dalam organisasi formal, dosen bertanggung jawab dan dipercaya dalam melaksanakan fungsi manajemen, pemimpin pada kelompok informal, sehingga tidak selalu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi manajemen. Seorang manajer yang ingin berhasil maka dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang efektif. Dan yang utama adalah memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan kompetensi belajar sebagai muara akhir dari suatu proses pembelajaran.


BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN (UP3K)

Dalam proses pembentukan UP3K, Poltekkes Kemenkes dapat membentuk unit baru atau penggabungan dengan unit yang sudah ada sebelumnya menyesuaikan dengan organisasi dan tata laksana Poltekkes Kemenkes. Poltekkes Kemenkes yang telah memiliki unit sejenis, maka unit tersebut dapat bergabung menjadi UP3K, atau tetap menggunakan nama unit yang telah ada dan menambahkan fungsi UP3K dalam unit yang telah ada tersebut.

Proses pembentukan unit dilaksanakan dengan alur sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur Proses Pembentukan UP3K

A. INISIASI PEMBENTUKAN UP3K

Persiapan pembentukan UP3K pada Poltekkes Kemenkes antara lain :

1. Melakukan analisis kondisi kesiapan Poltekkes Kemenkes untuk membentuk UP3K, mencakup SDM (dosen), Sarana Prasarana dan kebijakan yang mendukung.
2. Mengirimkan calon pengelola UP3K untuk mengikuti pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
3. Melakukan *benchmarking* baik di lingkungan Poltekkes Kemenkes yang telah mengembangkan UP3K atau pun ke Perguruan Tinggi lain di luar Poltekkes Kemenkes (sesuai kebutuhan).
4. Mengadakan *workshop* persiapan pembentukan UP3K pada Poltekkes Kemenkes.
5. Pembentukan dan penetapan UP3K oleh Direktur Poltekkes.

B. SOSIALISASI

Dalam rangka menyamakan persepsi dan membangun komitmen antara dosen dan pengelola Poltekkes, maka diperlukan kegiatan sosialisasi adanya UP3K dan tupoksinya. Peserta yang terlibat dalam sosialisasi ini adalah jajaran manajemen Poltekkes, dosen dan tenaga kependidikan, sedangkan narasumber bisa berasal dari para dosen yang sudah mengikuti pelatihan inisiasi pengembangan UP3K maupun konsultan dari Perguruan Tinggi lainnya.

C. KOMITMEN DARI PIMPINAN DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN UNIT

Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain, merupakan pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri sendiri. Komitmen merupakan unsur penting sebuah kesepakatan dalam membangun UP3K. Lebih lanjut, dengan adanya komitmen, maka akan timbul semangat bekerja, menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologis dari hasil kerja.

D. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana program adalah sebagai:

1. Proses Pembuatan Program

Dalam proses pembuatan program dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan atas fakta yang objektif, rasional dan pertimbangan-pertimbangan terhadap perkembangan kegiatan.

- b. Sasaran yang ingin dicapai harus jelas.
- c. Penyusunan program memperhatikan kaidah 5W + H : *What* (Apa), *Why* (Mengapa), *Who* (Siapa), *Where* (Dimana), *When* (Kapan) dan *How* (Bagaimana).
- d. Harus dipertimbangkan kebijakan dan kebutuhan pengembangan organisasi.
- e. Antara satu kegiatan dengan kegiatan yang saling mengisi dan berkaitan.
- f. Tidak kaku dalam batas-batas tertentu sesuai dengan perkembangan.
- g. Mudah dipahami dan tidak bermakna ganda (tidak multitafsir).

2. Identifikasi program

Dari sekian banyak bidang atau seksi dalam perencanaan program harus diidentifikasi menurut:

- a. Bidang kegiatan
- b. Jenis kegiatan
- c. Sub jenis kegiatan
- d. Bentuk kegiatan

3. Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan program

Dalam merencanakan suatu rencana program beberapa langkah yang harus kita perhatikan, yaitu :

- a. Sasaran yang ingin dicapai harus diketahui dan ditetapkan.
- b. Kumpulkan data atau informasi yang diperlukan.
- c. Analisa data dan informasi terhadap sasaran atau permasalahan yang terjadi.
- d. Identifikasi faktor-faktor apa saja yang akan menjadi penghambat dan penunjang.
- e. Buat alternatif rencana program, dari masing-masing alternatif tersebut tetapkan yang terbaik.
- f. Rencana program harus terperinci, yaitu terdiri dari waktu, pendanaan, pelaksanaan dan lain-lain.

4. Penjadwalan rencana program

Penjadwalan program merupakan aspek penting dari suatu perencanaan program, karena dalam suatu penjadwalan tersebut lebih memfokuskan kepada identifikasi terhadap sesuatu yang harus atau ingin dilakukan, kapan untuk dimulai dan kapan

harus selesai. Penjadwalan ini sangat membantu dalam hal pelaksanaan, monitoring kegiatan, dan evaluasi suatu program.

E. PENGAJUAN ANGGARAN

Dana pembentukan UP3K berasal dari DIPA Poltekkes, dari DIPA Badan PPSDM Kesehatan dan/atau sumber lain yang resmi dan tidak mengikat.

Dalam rangka mencapai sasaran program pembentukan UP3K, dibutuhkan sumber pendanaan. Pendanaan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembentukan Unit dimaksud. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persiapan suatu kegiatan, baik dari aspek teknis, administrasi dan keuangan, serta kesiapan dari pihak penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Tahap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan sering kali kurang mendapat perhatian, antara lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pengusul kegiatan, dan kurang ketersediaan dana untuk mendukung rencana persiapan pelaksanaan kegiatan. Kedua hal ini merupakan unsur penyebab yang saling terkait dan mengakibatkan persiapan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal.

Peningkatan kesiapan kegiatan yang dimaksud adalah menyusun rencana kegiatan rinci, yaitu menyusun berbagai detail rencana kegiatan dan persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan yang setidaknya meliputi antara lain: jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi kegiatan, rencana alokasi anggaran, penentuan satuan kerja yang akan melaksanakan kegiatan, organisasi pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan bila diperlukan dapat dilakukan penyempurnaan studi kelayakan. Tahap peningkatan kesiapan tersebut merupakan tahap penting yang akan menentukan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan, karena pada tahap ini menentukan kepastian pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan. Dengan persiapan pelaksanaan kegiatan yang optimal, diharapkan pelaksanaan dari kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/ hibah luar negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja instansi penanggungjawab/ pelaksana kegiatan, dan diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan kegiatan tersebut oleh instansi pengusul dan pelaksana kegiatan.

Permohonan atau pengajuan anggaran untuk kegiatan pembentukan UP3K harus memuat beberapa sub yaitu :

1. Judul
2. Latar belakang atau pendahuluan
3. Dasar kegiatan pembentukan UP3K
4. Tujuan kegiatan
5. Nama kegiatan
6. Waktu dan lokasi kegiatan
7. Sistematika/alur kegiatan
8. Pengorganisasian
9. Anggaran
10. Penutup.

F. PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan kegiatan secara rinci dilakukan oleh instansi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan. Pimpinan harus mengeluarkan kebijakan tentang alokasi dana untuk pembentukan UP3K sebagai salah satu unit penunjang keberhasilan manajemen Poltekkes Kemenkes dalam mencapai tujuan.

G. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah terbentuknya UP3K berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adanya hambatan yang terjadi dan bagaimana tim yang terlibat dalam pembentukan UP3K itu mengatasi. Monitoring terhadap pembentukan UP3K yang sedang berjalan menjadi alat pengendali dari seluruh proses dalam pembentukan UP3K. Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan supervisi. Proses dasar dalam monitoring meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) mengukur pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standard dan rencana.

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik kebutuhan yang diperlukan untuk pembentukan UP3K yang sedang berjalan. Dengan diketahui kebutuhan dalam pembentukan UP3K tersebut, maka selanjutnya segera memenuhi kebutuhan tersebut.

Kebutuhan dapat berupa biaya, waktu, personel dan peralatan. Tim pembentukan UP3K akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa tenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk pembentukan UP3K tersebut.


BAB IV

PENGORGANISASIAN

UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN (UP3K)

Unit P3K dibentuk dalam rangka memfasilitasi pengembangan pendidikan secara profesional dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas pada Poltekkes Kemenkes.

A. STRUKTUR ORGANISASI UP3K



Gambar 4.1. Struktur UP3K Pada Poltekkes Kemenkes.

Sesuai dengan struktur organisasi pada gambar 4.1. di atas, UP3K sejajar dengan unit lainnya dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

B. TUGAS DAN FUNGSI UP3K

UP3K mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan profesional dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat, maupun untuk berbagai domain, termasuk perilaku profesional berdasarkan *evidence based*;
2. Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau;
3. Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*;
4. Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*;
5. Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesehatan;
6. Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan mengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan, sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan regional;
7. Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.

C. KEPALA UP3K

Persyaratan sebagai Kepala Unit adalah :

1. Dosen tetap di Poltekkes Kemenkes;
2. Pangkat minimal Lektor;
3. Telah mengikuti *capacity building* tentang HPEU yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan instansi terkait;
4. Berdedikasi tinggi dan mempunyai wawasan luas ke depan;
5. Persyaratan lain disesuaikan dengan kebijakan Poltekkes masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala unit didukung oleh sub Unit di masing-masing Jurusan/ Prodi.

Kepala unit memiliki tugas :

1. Merancang kegiatan di UP3K

2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran,
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Poltekkes,
4. Mengembangkan sistem evaluasi
5. Memberikan masukan bagi Poltekkes Kemenkes tentang masalah pelaksanaan Tri Dharma PT.

BAB V

UMPAN BALIK DAN PELAPORAN

Pembentukan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K) di Poltekkes Kemenkes perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran tentang sejauhmana tahap-tahap proses pembentukan UP3K mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut tersebut dilaksanakan.

Tujuan monitoring dari pembentukan UP3K adalah :

1. mengumpulkan data dan informasi tentang persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut pembentukan UP3K.
2. memberikan masukan tentang kebutuhan dalam persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut pembentukan UP3K.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam setiap tahap dalam proses pembentukan UP3K yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan tindaklanjut. Beberapa aspek yang akan dimonitor dan dievaluasi dalam setiap tahap proses pembentukan UP3K adalah sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

Pada tahap persiapan pembentukan UP3K merupakan tahap yang penting untuk bisa berlanjut tahap berikutnya. Dimana ada beberapa aspek yang perlu di monev dalam tahap persiapan ini yaitu meliputi :

1. Konteks
 - a. Kebijakan Badan PPSDM dalam pembentukan UP3K
 - b. Kebijakan dan kebutuhan institusi untuk pembentukan UP3K
 - c. Komitmen pimpinan dan sivitas akademika Poltekkes Kemenkes dalam mendukung pembentukan UP3K
 - d. Perencanaan pengembangan unit baru termasuk didalamnya pembentukan UP3K di Poltekkes Kemenkes yang tertuang dalam dokumen RIP dan Renstra.
 - e. Kemampuan Poltekkes Kemenkes bila UP3K dibentuk.
 - f. Struktur dan sumber daya untuk menjang pembentukan UP3K.
 - g. Keberlanjutan UP3K di Poltekkes Kemenkes.

2. Input

- a. Statuta Poltekkes Kemenkes RI
- b. Organisasi dan tatalaksana Poltekkes Kemenkes
- c. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes
- d. Renstra Poltekkes Kemenkes
- e. Pedoman pembentukan UP3K
- f. Kerangka acuan pembentukan UP3K
- g. Dukungan SDM untuk pembentukan UP3K
- h. Dukungan anggaran untuk pembentukan UP3K
- i. Dukungan sarana dan prasarana untuk pembentukan UP3K

B. PELAKSANAAN.

Pada tahap pelaksanaan pembentukan UP3K ada beberapa aspek yang perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi yaitu meliputi :

1. Inisiasi jajaran pimpinan untuk pembentukan UP3K.
2. Studi banding pada institusi yang telah memiliki UP3K atau HPEU.
3. Sosialisasi pentingnya UP3K di Poltekkes Kemenkes kepada Senat dan seluruh sivitas akademika.
4. Pernyataan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan untuk membentuk UP3K
5. Pembentukan tim persiapan pembentukan UP3K.
6. Workshop atau Rapat Kerja Persiapan pembentukan UP3K.
7. Penetapan Struktur UP3K di Poltekkes Kemenkes beserta personil yang mengisi struktur tersebut pada tingkat direktorat dan jurusan/ prodi.

C. PELAPORAN

Pada tahap pelaporan pembentukan UP3K ada beberapa aspek yang perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi yaitu meliputi :

1. Dokumen SK Pembentukan UP3K
2. Dokumen Struktur dan uraian tugas UP3K
3. Dokumen program kerja unit UP3K
4. Dokumen Senat dan Sivitas akademik pembentukan
5. Berita acara pembentukan UP3K
6. Dokumen Laporan Pembentukan UP3K dari Tim

7. Penyampaian Laporan Pembentukan UP3K ke Badan PPSDM

D. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sebagai umpan balik dan tindak lanjut pembentukan UP3K ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain meliputi :

1. Penyusunan program dan anggaran kegiatan UP3K.
2. Pendampingan dari narasumber untuk penguatan UP3K
3. Sosialisasi Program dan kegiatan UP3K
4. Perencanaan penguatan SDM unit UP3K melalui pelatihan.
5. Perencanaan program membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan UP3K.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam proses pembentukan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional (UP3K) di Poltekkes Kemenkes. Poltekkes Kemenkes yang belum mengikuti *capacity building* dalam inisiasi pembentukan UP3K, dapat membentuk UP3K menyesuaikan dengan pedoman ini.

Pedoman ini bersifat umum, dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan regulasi yang berlaku. Perubahan dan pola yang dikembangkan tersebut dilaporkan kepada Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan. Pola pengembangan tersebut harus memenuhi tujuan pembentukan UP3K yaitu Mewadahi pengembangan dan fasilitasi pengelolaan pendidikan profesional (*interprofesional education*) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara terintegrasi; Memfasilitasi proses penyebaran pengetahuan (*share knowledge*) dalam peningkatan kompetensi dosen, pengembangan ide-ide para dosen sehingga menghasilkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, maupun arah pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan; Memfasilitasi kegiatan/ program untuk menyediakan solusi dan atau tindaklanjut dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Keberhasilan pembentukan UP3K tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen semua pihak terkait terutama seluruh sivitas akademika di Poltekkes Kemenkes yang secara langsung melaksanakan dan mendapatkan manfaat dari pembentukan unit ini.

Demikian, semoga pembentukan UP3K ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk berbuat yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yakni masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

Kiranya buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KESEHATAN (UP3K) HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION UNIT (HPEU)

Di Perguruan Tinggi, seorang dosen memegang peran sangat penting bagi kemajuan institusinya. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selama ini para dosen telah menyadari ini. Kesadaran ini ditunjukkan oleh upaya-upaya pribadi untuk menjadikan dirinya memiliki kompetensi dan kepakaran yang sesuai dengan minat dan bidang yang ditekuni. Dosen memiliki kontribusi terhadap kualitas pembelajaran di perguruan tinggi tempat dosen tersebut bernaung. Karenanya perguruan tinggi tempat dosen berasal jadi semakin dikenal luas oleh masyarakat. Banyak mahasiswa yang bangga karena diajar oleh dosen yang sangat terkenal dan dikenal di masyarakat luas. Mahasiswa akan termotivasi untuk belajar. Kuliah selalu penuh, banyak seminar dan diskusi terjadi. Atmosfir akademik akan terbangun dan melingkupi perguruan tinggi tersebut.

Pengembangan dosen ini perlu didukung upaya-upaya dari perguruan tinggi secara institusional. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan (UP3K)/*Health Professional Education Unit (HPEU)*.